



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 12/PDT/2011/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MITRA KARYA AGROINDO : Beralamat di Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TINA SABRIANTINA, SH.,MH Advolat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sutanegara No. 15 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah berdasarkan surat khusus tertanggal 08 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT,**

M E L A W A N

SYAHRIANSYAH : Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta alamat Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AURI, Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Kawan Batu Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Mentaya Hulu Kuala Kuayan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR



Insidentil tertanggal 24 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Mei 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Nopember 2010 Nomor: 29/Pdt.G/2010/PN.Spt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

• **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang masing- masing Tanah :
 - Terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran Panjang 178 Meter dan Lebar 300 Meter Luas 53.400 Meter dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Hutan Kosong;
 - Sebelah Timur : dengan Ijai;
 - Sebelah Selatan : dengan Korsen;
 - Sebelah Barat : dengan Arnila;
 - Terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran Panjang 178 Meter dan Lebar 300 Meter Luas 53.400 Meter dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Hutan Kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Supiyan;
 - Sebelah Selatan : dengan Ijai;
 - Sebelah Barat : dengan Hutan Kosong;
- Menyatakan perbuatan tergugat menguasai 2 (dua) bidang tanah perkebunan karet milik Terbanding / Penggugat tanah yaitu :
- Terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran Panjang 178 Meter dan Lebar 300 Meter Luas 53.400 Meter dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Hutan Kosong
- Sebelah Timur : dengan Ijai;
- Sebelah Selatan : dengan Korsen;
- Sebelah Barat : dengan Arnila;

2. Terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran Panjang 178 Meter dan Lebar 300 Meter Luas 53.400 Meter dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Timur : dengan Supiyan;
- Sebelah Selatan : dengan Ijai;
- Sebelah Barat : dengan Hutan Kosong;

adalah tanpa hak dan melawan hukum;

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum pula Pembanding / Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat berupa rusaknya tanaman karet sebanyak 1000 pohon yaitu $1000 \times 250.000 = \text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Pembanding / Tergugat membayar uang paksa kepada Terbanding / Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum pihak Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 1.693.000,- (satu

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2010 Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Nopember 2010 Nomor: 29/Pdt.G/2010/PN.Spt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama kepada pihak Terbanding / Penggugat;

Membaca Akta Memori banding dari Pembanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 06 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama kepada pihak Terbanding / Penggugat tertanggal 21 Januari 2011;

Membaca Akta Kontra Memori banding dari Terbanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama kepada pihak Pembanding / Tergugat tertanggal 02 Februari 2011;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Spt yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri sampit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari TINA SABRIANTINA,SH.MH, Kuasa dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding / Tergugat tersebut secara Formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, membaca, meneliti salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Spt. Tanggal, 24 Nopember 2010,dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal,06 Januari 2011.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding / Tergugat, pada bagian Eksepsi Poin 1 dengan judul SUBYEK GUGATAN KURANG LENGKAP, bahwa gugatan Terbanding / Penggugat kurang pihak karena Terbanding / Penggugat tidak menyertakan pihak – pihak yang seharusnya turut digugat dalam perkara perdata ini, yang terkait dengan masalah status alas hak atas tanah, sudah seharusnya Terbanding / Penggugat juga menggugat pihak – pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini, terutama otoritas yang memberikan perijinan dibidang perkebunan dan juga Kantor Pertanahan setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.Spt, yang dimohonkan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Banding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru memberikan pertimbangan hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding perlu membatalkan putusan tersebut dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Terbanding / Penggugat dengan Pemanding / Tergugat menurut Terbanding / Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang masing – masing, tanah yang pertama (I) terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran panjang 142 Meter dan Lebar 187 Meter luas 26,554 meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :
dengan hutan kosong
Sebelah Selatan :
dengan Korsen
Sebelah Timur :
dengan Ijai
Sebelah Barat :
dengan Arnila

•Tanah yang kedua (II) terletak di Sungai Sahabu dengan ukuran Panjang 142 Meter dan lebar 187 meter, luas 26,556 Meter dengan batas – batas:

Sebelah Utara : dengan
hutan kosong
Sebelah Selatan :
dengan Korsen
Sebelah Timur :
dengan Supiyan
Sebelah Barat :
dengan Hutan Kosong

Menimbang, bahwa menurut Terbanding / Penggugat, tanah – tanah tersebut adalah miliknya, tanah yang pertama dikelola oleh Terbanding / Penggugat sejak tahun 2003, dan tanah yang kedua dikelola sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, ditanami pohon karet sebanyak 1000 pohon, sejak dibuat perkebunan dan tanah tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Terbanding / Penggugat tanpa ada gugatan dari pihak lain, kemudian pada awal tahun 2007 datanglah Pemanding / Tergugat tanpa pemberitahuan atau ijin dari Terbanding / Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah telah masuk kekebun karet tanah Terbanding / Penggugat tersebut dengan cara mengerjakan membolddozer semua tanaman karet milik Terbanding / Penggugat dengan menanami kelapa sawit ditanah kebun karet milik Terbanding / Penggugat tersebut, sehingga perbuatan Pemanding / Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Pemanding / Tergugat, pada saat pembukaan lahan Pemanding / Tergugat melihat tidak ada tanda – tanda tanaman milik warga dan seluruh mekanisme mengenai perijinan Pemanding / Tergugat telah ditempuh dan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat memiliki alas hak yang sah atas areal perkebunan tersebut dari otoritas yang berwenang, sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Seruyan No. 194 Tahun 2005 Tanggal 22 Desember 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kelapa Sawit di Desa Kalang,Durian Kait, Sandul, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.
- Keputusan Bupati Seruyan No. 55 Tahun 2006 bulan Pebruari 2006 Tentang Pemberian Ijin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawit di Desa Sukamandang, Teluk Bayue, Gantung Pengayuh, Derawa, Sebabi, Durian Kait, Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Tanjung Paring, Tanjung Hara, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Hanau Kab. Seruyan.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/185/2007 Tanggal 10 Mei 2007 Tentang

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. Kalimantan Tengah.

- Surat Badan Pertanahan Tentang Proses Peningkatan Hak Guna Usaha.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan Peradilan Tingkat Banding, yang juga adalah *Judex Factie*, karena itu, selain akan memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat serta akan mempertimbangkan pula gugatan Penggugat / Terbanding, Eksepsi, Jawaban dari Tergugat, yang menurut Majelis Hakim banding, Pengadilan Negeri Sampit, telah keliru memberikan pertimbangan didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menimbang bahwa Tergugat memiliki alas hak yang sah atas areal perkebunan tersebut dari otoritas yang berwenang, sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Seruyan No. 194 Tahun 2005 Tanggal 22 Desember 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kelapa Sawit di Desa Kalang, Durian Kait, Sandul, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.
 - b. Keputusan Bupati Seruyan No. 55 Tahun 2006 bulan Pebruari 2006 Tentang Pemberian Ijin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawit di Desa Sukamandang, Teluk Bayue, Gantung Pengayuh, Derawa, Sebabi, Durian Kait, Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Tanjung Paring, Tanjung Hara, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Hanau Kab. Seruyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

No.188.44/185/2007 Tanggal 10 Mei 2007

Tentang kelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. Kalimantan Tengah.

d. Surat Badan Pertanahan Tentang Proses Peningkatan Hak Guna Usaha.

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding / Tergugat dalam poin 1 mengemukakan Gugatan Terbanding / Penggugat, kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan pihak – pihak yang seharusnya turut digugat dalam perkara perdata ini, yang terkait dengan masalah status alas hak atas tanah, sudah seharusnya Terbanding / Penggugat juga menggugat pihak – pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini, terutama otoritas yang memberikan perijinan dibidang perkebunan dan juga Kantor Pertanahan setempat, sebagaimana Keputusan yang telah dikeluarkan seperti :

- Keputusan Bupati Seruyan No. 194 Tahun 2005 Tanggal 22 Desember 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kelapa Sawit di Desa Kalang, Durian Kait, Sandul, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.
- Keputusan Bupati Seruyan No. 55 Tahun 2006 bulan Pebruari 2006 Tentang Pemberian Ijin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawit di Desa Sukamandang, Teluk Bayue, Gantung Pengayuh, Derawa, Sebabi, Durian Kait, Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Tanjung Paring, Tanjung Hara, Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Hanau Kab. Seruyan.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/185/2007 Tanggal 10 Mei 2007 Tentang kelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. Kalimantan Tengah.
- Surat Badan Pertanahan Tentang Proses Peningkatan Hak Guna Usaha.

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Banding mempelajari surat gugatan Terbanding / Penggugat, yang telah menggugat Pembanding / Tergugat selaku subyek Hukum Perusahaan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang Perkebunan , dimana berkaitan dengan perijinan lahan yang menjadi objek sengketa, sudah jelas Badan Hukum atau PT tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan perijinan, dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah setempat dan juga Badan Pertanahan.

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo, Terbanding / Penggugat dalam Gugatannya hanya menggugat Pembanding / Tergugat PT. MITRA KARYA AGRONDO tanpa melibatkan pihak – pihak selaku otoritas yang memberikan perijinan dibidang perkebunan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Banding, jika gugatan Terbanding / Penggugat dikabulkan nantinya, Terbanding / Penggugat akan mengalami kesulitan dalam eksekusi karena secara fisik obyek dapat dikuasai akan tetapi dengan adanya Keputusan dari pihak Pemerintah setempat terhadap perijinan belum dicabut , maka proses penguasaan akan berbelit – belit dan berkepanjangan, sehingga asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa dalam perkara a quo seharusnya Terbanding / Penggugat mengikut sertakan pihak lain yang telah memberikan Surat Perijinan Pengusahaan lahan kepada Pembanding / Tergugat, baik sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat oleh Majelis Hakim Banding telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan yang kurang pihak dan tidak lengkap maka, eksepsi dari Tergugat selaku Pembanding haruslah dinyatakan diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktek, jika Pembanding / Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Terbanding / Penggugat, sering didahului dengan keberatan dalam bagian eksepsi, oleh karena itu, ketika bagian eksepsi dari Jawaban Pembanding / Tergugat telah dikabulkan, sehingga gugatan Terbanding / Penggugat dalam bagian pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding / Penggugat dipihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam kedua tingkat badan peradilan dan di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat akan undang – undang dan peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 24 Nopember 2010 Nomor : 29/Pdt.G/2009/PN.Spt yang dimohonkan Banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding / Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat Tidak dapat

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijke veerklaard).

- Menghukum Terbanding / Penggugat semula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Hari **SELASA** Tanggal **3 Mei 2011** yang terdiri dari **DHARMA E. DAMANIK,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIFIN, SH., MM,** dan **B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** Tanggal **11 Mei 2011**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

H. ARIFIN, SH.,MM

T.t.d

B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH

HAKIM KETUA

T.t.d

DHARMA E. DAMANIK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

EVI ERNAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
• Biaya Proses.....	Rp.	<u>139.000,-</u>
	Jumlah :	Rp. 150.000,-
		(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN,SH
NIP. 195710231981031004

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PR